



**PENETAPAN**

Nomor 5268/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Penggugat";  
melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 5268/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, hari itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun tentang duduk permasalahan dan alasan "alasan yang menjadi dasar Permohonan Pemohon Cerai Talak ini adalah sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 desember 2010, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxx/xx/XII/2010.Tertanggal 04 desember 2010;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tempat tinggal terakhir bersama di Perumahan Permata Balaraja;

Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan bahagia dan harmonis, ini terbukti dengan dilahirkannya 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut, yang bernama:

**anak I**, Perempuan Umur 9 tahun:

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada awal tahun 2016, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dirasakan goyah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali. Adapun penyebabnya antara lain :

Hal. 2 dari 7 hal Penetapan Nomor: 5268/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon selalu mengeluh dan tidak merasa cukup terhadap Pemohon dalam hal keuangan rumah tangga;

Termohon selalu berhutang tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon;

Termohon sudah tidak mendengarkan dan menuruti nasehat yang diberikan Pemohon

Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin Komunikasi yang baik sehingga sering timbul percekocokan dan perselisihan terus menerus;

Bahwa puncaknya terjadi pada bulan oktober 2107, perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi dan sejak itulah antara Pemohon dan Temohon pisah tempat tinggal dan masing " masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa atas dasar itulah, Pemohon memantapkan hati untuk mengajukan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 3 dari 7 hal Penetapan Nomor: 5268/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Bahwa berdasarkan kepada kejadian “ kejadian tersebut, kiranya sangat sulit kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon untuk dipertahankan lagi dan dengan kondisi yang demikian sangat sulit juga untuk mencapai tujuan suatu perkawinan yaitu untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah;

Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bedasarkan hal “ hal yang diuraikan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

*Hal. 4 dari 7 hal Penetapan Nomor: 5268/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;

Menjatuhkan Talak Pemohon (**Penggugat**) terhadap Termohon (**ENIS SULASTRI Binti NAWAWI**) dan memberikan izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**ENIS SULASTRI Binti NAWAWI**) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

**Atau :**

Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil &” adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Peggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat pada persidangan pertama tidak hadir namun pada persidangan kedua hadir ;

Bahwa Peggugat pada sidang tanggal ..... menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian dan kembali rukun dengan Tergugat ;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Peggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Peggugat dengan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa Peggugat di dalam persidangan menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri ;

Hal. 5 dari 7 hal Penetapan Nomor: 5268/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa perkara a quo belum memasuki pemeriksaan pokok perkara maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sebagaimana di atur dalam Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dan perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut dengan perintah kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut perkaranya; 2. Menyatakan perkara nomor 5268/Pdt.G/2019/PA.Tgrs tanggal 11 Oktober 2019, selesai karena dicabut ; 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391000,- ( tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **29 Oktober 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah oleh kami Drs. Jaenudin, sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmadi, M.Sy, dan Drs. Hasan Hariri, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 6 dari 7 hal Penetapan Nomor: 5268/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Drs. Akhmadi, M.Sy

HAKIM ANGGOTA,

Drs. Hasan Hariri.

KETUA MAJELIS,

Drs. Jaenudin,

## PANITERA PENGGANTI

Sitti Hajar, S.H.I., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	250.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 hal Penetapan Nomor: 5268/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)